



LAPORAN

KINERJA SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019



sulteng.kpu.go.id/kpuprovsulteng.com



@KPU_Provinsi_Sulteng



Kpu Sulteng

Jl. Letjend. S. Parman, No. 58, Palu
Telp. (0451) 421012, 452064, 429811
Faks. (0451) 421012 - 429811

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 dapat kami selesaikan dengan baik.

Sebagai sebuah organisasi, kementerian/lembaga semakin dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja sebuah unit organisasi yang bersangkutan dan harus dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaporan kinerja oleh unit organisasi mengandung penjelasan mengenai kinerja instansi pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai alat kendali, alat penilai tingkat kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance serta umpan balik bagi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi namun sudah diupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini telah dapat mencerminkan kinerja dan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja dimasa mendatang dalam rangka mewujudkan lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Palu, Januari 2020
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah


Sekretaris
MOH.NUR BAKTI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Provinsi dibentuk sebagai garda terdepan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu, disamping tugas penting lainnya sesuai amanah Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sekretaris KPU Provinsi selain memegang tanggungjawab dilingkungan sekretariat KPU Provinsi selanjutnya selaku pengemban amanah dan kuasa pengguna anggaran atas DIPA yang dikelola berkelanjutan dan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretaris kepada publik dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi. Perintah atas penggunaan anggaran, yang tersusun menurut pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja sesuai amanah Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Dalam mencapai target juga diperhadapkan pada hambatan dan kendala, namun tidak dijadikan penghalang dalam mencapai strategi kinerja. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil dalam hal pelayanan administrasi, kesesuaian pengelolaan keuangan serta tugas penting lainnya dan Peraturan Undang-Undang.

Atas capaian kinerja yang dicapai, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja KPU selaku penyelenggaraan Pemilu yang professional, mandiri dan penuh integritas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 – 2019	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	16
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	28
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	14
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	17
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	18
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	19
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	21
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Sumber Daya Manusia meningkat	23
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Presentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu	24
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP	25
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya	26
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat	27

Tabel 3.10	Angka Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah	28
Tabel 3.11	Perubahan Pagu Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019	29
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	6
Grafik 1.2	Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan	7



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 87 Sekretaris KPU Provinsi bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi untuk :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.


Secara struktur organisasi, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dukungan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan "Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan KPU di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana grafik dibawah ini :

I. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Grafik 1.1 :

Grafik 1.1


Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah



II. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil dan 12 (dua belas) Orang pegawai harian lepas, dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 1.2
Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan tingkat pendidikan



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB IV - PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh keberhasilan kegagalan, permasalahan dan kendala utama dengan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Sekretaris.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 106/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

I. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. Misi

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
4. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

III. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2015– 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Opini BPK atas LHP pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase minimnya sengketa hukum Pemilu;
 - b. Persentase akuntabilitas Pemilu/Pemilihan dan kepercayaan publik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	
Presentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95
Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	
Presentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95
Sasaran 4 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kompetensi.	
Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%
Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	
Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%
Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.	
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	95%

Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.	
Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%
Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.	
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 yang telah ditetapkan, sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%
Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95%
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95%
Persentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%
Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	95%
Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pagu Awal Rp. 11.410.868.000,- Pagu Akhir Rp. 18.566.050.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Pagu Awal Rp. 15.557.563.000,- Pagu Akhir Rp. 16.957.512.000,-

Sehingga Total Pagu Tahun Anggaran 2019 Revisi terakhir sejumlah
Rp. 35.523.562.000,-

(Tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua
ribu Rupiah)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Sulawesi Tengah disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	95%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.			
Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95%	95%	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data			
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95%	95%	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kompetensi.			
Persentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah.			
Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%	95%	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.			
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	95%	95%	100%
Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.			
Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%	90%	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.			
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%	90%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	95%	95%	95%	100%

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan secara berkala. Menyusun dan melaporkan laporan keuangan baik rutin berupa LK CALK maupun Pemilu/Pemilihan berupa LPPA sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masing-masing 1 (satu) dokumen, dan secara fisik mencapai target 100%. Pada kegiatan ini mencakup pelaksanaan pembayaran gaji, honorarium dan uang kehormatan bagi PNS/Komisioner secara tepat jumlah dan waktu.

Adapun bentuk pelaporan keuangan antara lain :

1. Laporan keuangan dan CALK per triwulan, persemester Tahun Anggaran 2019.
2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pemilu 2019.

Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95%	95%	100%	95%	100%

 **Proses kegiatan pengadaan :**

1. Melakukan survei harga perkiraan sendiri
2. Melakukan pemaketan sesuai jenis produk
3. Menyusun HPS
4. Menyusun kerangka acuan kerja
5. Menyusun tender dan penunjukan langsung
6. Monitoring dan evaluasi pengadaan dan distribusi logistik

 **Proses Pengadaan Logistik Pemilu 2019, meliputi :**

1. Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional) yaitu tata cara pembelian/pengadaan Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik;
2. Pengadaan melalui Pengadaan Langsung yaitu salah satu metode pemilihan pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses tender atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;

3. Pengadaan melalui Tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.

Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Terdapat beberapa paket pekerjaan :

1. Untuk Pengadaan Logistik secara *e-Purchasing* (Katalog Elektronik) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Sampul Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 15 November 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 631.552.031,- penyedia adalah PT. Pura Barutama yang bertempat di Kudus Jawa Tengah.
 - b. Pengadaan Formulir Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 31 Januari 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.203.848.880,- penyedia adalah PT. Usaha Timor yang bertempat di Makassar Sulawesi Selatan.
 - c. Pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 1 Maret 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.42.425.338,- penyedia adalah Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) yang bertempat di Jakarta Pusat.
2. **Pengadaan secara Pengadaan Langsung**

Pengadaan Sampul Pemilu 2019 yang tidak tersedia pada *e-Purchasing* (Katalog Elektronik) dengan nilai paket sebesar Rp. 45.568.000,- penyedia adalah CV. Mitra Card yang bertempat di Palu Sulawesi Tengah.
3. **Pengadaan secara Tender**

Pengadaan Logistik Pemilu 2019 secara tender dilaksanakan karena ada beberapa Formulir kebutuhan Pemilu 2019 yang tidak masuk dalam Katalog Elektronik, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan beberapa formulir tersebut dengan cara Tender pada tanggal 19 Februari 2019 dan sebagai penyedia pemenang adalah CV. Makassar Printing yang bertempat di Makassar Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.476.191.401,-.

Proses Pendistribusian Logistik Pemilu 2019

Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 dilaksanakan oleh masing-masing Penyedia langsung ke gudang KPU Kabupaten/Kota baik itu untuk pengadaan secara *e-Purchasing* (Katalog Elektronik) atau tender. Untuk logistik Pemilu 2019 yang proses pengadaannya secara Pengadaan Langsung, didistribusikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap. Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pengadaan Surat Suara juga dilaksanakan oleh Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun untuk pendistribusian dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah karena penyedia PT. Gramedia mencetak dan mendistribusikan ke Gudang Biro Logistik KPU RI. Pada tanggal 26 April 2019 Tim Logistik KPU Provinsi Sulawesi Tengah membawa Logistik Surat Suara keperluan PSU untuk kebutuhan 12 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Pengadaan pendistribusian dan dokumentasi Pemilu 2019 di laksanakan sesuai rencana tepat waktu dan jumlah.

Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95%	95%	100%	95%	100%

Terhadap sasaran strategis ini dilakukan kegiatan perencanaan anggaran dan pemutakhiran data pemilih Pemilu.

Anggaran disusun secara proporsional efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedang untuk pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan menggelar Rapat Pleno dengan mengundang Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, instansi terkait Partai Politik, Dukcapil yang dibiayai oleh DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 :

- a) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Pemilu Tahun 2019 pada tanggal kegiatan 18 s/d 20 Februari 2019.
- b) Rapat Pleno Terbuka Perbaikan DPT dan Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua Pemilu Tahun 2019 pada tanggal kegiatan 20 s/d 22 Maret 2019.
- c) Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga tanggal 12 s/d 13 April 2019

Hal ini dilakukan untuk mengakomodir hak konstitusi warga negara yang belum terdaftar dalam daftar pemilih ataupun pindah memilih agar dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dengan memberikan suara di TPS. secara keseluruhan se Sulawesi Tengah total penduduk yang tersebar di 12 Kabupaten dan 1 Kota dengan jumlah penduduk yang tidak terdaftar di dalam DPT sebesar 101.094 yang memberikan hak pilih di TPS sejumlah 96.528 pada kisaran 95,48%. Dan untuk Daftar Pemilih tambahan, dari jumlah 16.554, yang memberikan hak pilih di TPS sejumlah 13.458 pada kisaran 81,29%.

Manajemen perencanaan dan data dengan realisasi fisik 100% karena kegiatan direncanakan sesuai peraturan yang berlaku dan didalam pelaksanaannya sesuai tahapan Pemilu. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan kegiatan yang dijadikan 1 (satu) dokumen data kepemiluan sesuai target dan realisasi 100%.

Monitoring dan supervise pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan di 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah sebagaimana kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil supervise dan monitoring dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan evaluasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang hasilnya sesuai target dalam 1 (satu) dokumen.

Sasaran 4 : Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja terhadap Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase sumber daya manusia meningkat	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan rutin dan tahapan sebagai berikut :

- a. Pelantikan pejabat Eselon IV untuk mengisi kekosongan jabatan pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Tolitoli, KPU Kabupaten Sigi, KPU Kabupaten Parigi Moutong dan KPU Kabupaten Morowali Utara.
- b. Assesment pejabat administrator dan pengawas di lingkungan KPU Se Sulawesi Tengah.
- c. Diklat PIM III dan IV di Sulawesi Tengah.
- d. Kenaikan pangkat dan berkala.
- e. Bimtek kepemiluan terkait aplikasi Pemilu.

Terhadap persentase sumber daya manusia meningkat dengan tolak ukur dari pelaksanaan kegiatan SDM diatas yang sesuai dengan petunjuk teknis KPU, PKPU dan aturan ASN lainnya yang diterapkan secara konsisten yang meningkatkan kapasitas kompetensi serta integritas dan profesionalitas sumber daya manusia di KPU Se Sulawesi Tengah

Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%	95%	100%	95%	100%

Pada indikator kinerja persentase pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu diharapkan terselenggaranya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta pengelolaan kearsipan dan pengelolaan barang milik negara (BMN) dan fasilitas keamanan Pemilu dapat terselenggara dengan baik.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan SIMAK BMN
- b. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran
- c. Pelayanan daya dan jasa
- d. Pemeliharaan perkantoran
- e. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran
- f. Pengamanan pada kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2019
- g. Pembangunan gedung kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP	90%	95%	100%	95%	100%

Tingkat capaian indikator laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dari tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan regular pengawasan khusus, evaluasi tindak lanjut, review laporan keuangan serta tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilu hingga tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran laporan. Tingkat capaian indikator tersebut untuk Tahun 2019 ini sudah terlaksana dengan realisasi fisik 100%.

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.10 dapat dilihat bahwa kegiatan pelaporan penggunaan anggaran yang valid dan tepat waktu di Tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam fungsi dan tugasnya sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yaitu melakukan monitoring pelaporan penggunaan anggaran yang disampaikan ke KPU RI dan memberikan pembinaan kepada tim pengelola keuangan untuk selalu melaksanakan realisasi anggaran dengan sebaik mungkin. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerap sebesar 82.56 % dari anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019.

Besaran penyerapan anggaran tersebut tidak dapat mencapai target nasional yakni 95.00% dikarenakan terdapat kendala terkait anggaran yang tersedia secara topdown prioritas nasional yang tertuang didalam RKA-KL yang tidak dapat direalisasikan seperti anggaran seleksi anggota KPU Kabupaten, dimana pada tahun 2019 tahapan ini tidak ada karena komisioner kabupaten telah direkrut dan dilantik pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk mendukung tugas dan fungsi telah dicapai dengan baik. Selain itu, pencapaian target ini menggambarkan upaya pembinaan dan monitoring atas pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik pula.

Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%	90%	100%	95%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja terkait peyediaan dokumentasi, informasi hukum dan penyuluhannya merupakan intrumen yang penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Yang berisi informasi produk hukum didalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai dokumentasi hukum yang merupakan bahan evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan Pemilihan Umum/Pemilihan dimasa yang akan datang sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang timbul pada saat pelaksanaan Pemilu.

Dengan adanya penyediaan dokumentasi informasi hukum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran saat menghadapi Pemilihan Umum/Pemilihan dimasa yang akan datang dan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan yang lebih baik. Sehubungan dengan pentingnya indikator tersebut maka dibutuhkan pengelolaan dan penyusunan dokumen-dokumen informasi produk hukum yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%	90%	100%	95%	100%

Tingkat partisipasi pemilih 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 69,58%, sedangkan pada Pemilu Legislatif 2014 sebesar 72,00%. Pada Pemilihan Serentak 2019 ini, angka partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah mencapai 82,86 % Se-Sulawesi Tengah, melewati target nasional 77,50 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Angka Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah

NO.	KABUPATEN/KOTA	ANGKA PARTIPASI (%)
1	BANGKEP	89,12
2	POSO	88,80
3	PALU	86,50
4	BALUT	85,74
5	MORUT	84,00
6	BUOL	83,68
7	SIGI	81,81
8	PARIMO	80,50
9	BANGGAI	80,80
10	TOLITOLI	79,63
11	MOROWALI	79,00
12	TOUNA	78,80
13	DONGGALA	78,74
TOTAL		1.077,12
RATA RATA SE SULTENG		82,86

Pencapaian angka partisipasi berada pada kategori yang baik, dan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai berkat dukungan dari berbagai pihak, disamping usaha yang gigih dari Penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan rangkaian tahapan dan tata cara keterlibatan masyarakat dalam memberikan hak suaranya di TPS. Partisipasi dari kalangan milenial juga terlihat signifikan. Adapun tahapan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan dengan menggunakan beberapa metode dan media, baik media cetak maupun elektronik. Penyebaran Spanduk, Billboard, Baliho, Iklan Radio, Iklan Koran Poster, Pamflet, Leaflet yang ditempatkan setiap jalan protokol di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. KPU Prov. Sulteng juga memanfaatkan penyebarluasan informasi maupun penyuluhan kepemiluan melalui *website* dan media sosial seperti *facebook, whatsapp, twitter, instagram, dan line*.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Awal Tahun 2019, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pagu anggaran murni APBN sebesar Rp. 26.968.431.000,-. Dan mengalami revisi anggaran sebanyak 11 (sebelas) kali. Perubahan pagu anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Perubahan pagu anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019

NO.	TANGGAL	JENIS REVISI	PAGU DIPA
DIPA Awal	5 Desember 2019	Revisi DIPA	26.968.431.000
Revisi 1	24 Januari 2019	Revisi POK	26.968.431.000
Revisi 2	22 Maret 2019	Revisi DIPA	32.331.033.000
Revisi 3	26 April 2019	Revisi POK	32.331.033.000
Revisi 4	2 Mei 2019	Revisi POK	32.331.033.000
Revisi 5	14 Juni 2019	Revisi DIPA	33.459.017.000
Revisi 6	3 Juli 2019	Revisi POK	33.459.017.000
Revisi 7	5 Juli 2019	Revisi POK	33.459.017.000
Revisi 8	27 Agustus 2019	Revisi DIPA	33.647.461.000
Revisi 9	26 September 2019	Revisi POK	33.647.461.000
Revisi 10	21 November 2019	Revisi DIPA	34.282.562.000
Revisi 11	9 Desember 2019	Revisi DIPA	35.523.562.000

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 ini dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.11

Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan						
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	95%	100%	5.070.637.000	4.818.702.430	95.03

Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.						
Presentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95%	95%	100%	3.076.702.000	2.788.396.100	90.63
Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data						
Presentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95%	95%	100%	1.992.938.000	1.850.410.489	92.85
Sasaran 4 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kompetensi.						
Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%	100%	100%	2.384.812.000	929.274.434	38.97
Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah.						
Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitasi Keamanan Pemilu.	95%	95%	100%	5.971.071.000	5.827.910.512	97.60
Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.						
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	95%	95%	100%	69.890.000	64.120.600	91.75
Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.						
Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%	90%	100%	7.973.737.000	7.662.895.570	96.10
Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.						
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%	90%	100%	8.983.775.000	5.386.357.267	59.96



BAB IV

PENUTUP

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah antara lain adalah :

**LAPORAN KINERJA SEKRETARIS KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019**

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif.
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu.
3. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana.
5. Pemutakhiran data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.
6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM agar dapat mencapai penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah baik dengan Komisi Pemilihan Umum RI maupun dengan instansi – instansi terkait lainnya.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Palu, Januari 2020
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah


MOH.NUR BAKTI